



P U T U S A N
Nomor 500/Pid.B/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Dwi Putra Basuki alias Dwi bin Sumbani (Alm).**
2. Tempat lahir : Payakumbuh.
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/26 Desember 1975.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Melati RT/RW. 005/003 Desa Sibuk Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Rio Rivaldo alias Rio bin Elpran.**
2. Tempat lahir : Sibuk.
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/20 April 2002.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Bougenvile RT/RW. 001/001 Desa Sibuk Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Hariato alias Ucok bin Tukul (Alm).**
2. Tempat lahir : Punggulan, Medan (Sumatera Utara).
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/31 Desember 1979.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : RT/RW. 004/002 Desa Sibuk Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Hakim sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 500/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 500/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Dwi Putra Basuki alias Dwi bin Sumbani (Alm), Terdakwa II Rio Rivaldo alias Rio bin Elpran, dan Terdakwa III Harianto alias Ucok bin Tukul (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Dwi Putra Basuki alias Dwi bin Sumbani (Alm), Terdakwa II Rio Rivaldo alias Rio bin Elpran, dan Terdakwa III Harianto alias Ucok bin Tukul (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit yang diuangkan menjadi Rp3.040.000,00 (tiga juta empat puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada KUD Sibuyak Jaya melalui Saksi Muhammad Yasin.

- 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu warna hitam dengan Nopol BM 8105 ZA, Noka MHKP3CA1JNK264522, Nosin 3SZDHE9363 an. Junaidi;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah egrek; dan
 - 1 (satu) buah angkong warna merah
- Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa I Dwi Putra Basuki alias Dwi bin Sumbani (Alm), Terdakwa II Rio Rivaldo alias Rio bin Elpran, dan Terdakwa III Harianto alias

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 500/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ucok bin Tukul (Alm) membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Dwi Putra Basuki alias Dwi bin Sumbani (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Rio Rivaldo alias Rio bin Elpran dan Terdakwa III Harianto alias Ucok bin Tukul, pada hari Jum'at tanggal 09 bulan Juni tahun 2023 pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kebun Sawit Plasma milik KUD Sibuk Jaya, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa III bersama dengan Terdakwa II datang ke kebun Terdakwa I yang bersebelahan dengan kebun milik KUD Sibuk Jaya, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengambil buah kelapa sawit milik KUD Sibuk Jaya, setelah bersepakat, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III langsung berangkat menuju kebun kelapa sawit milik KUD Sibuk Jaya dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) bilah egrek, 1 (satu) bilan gancu, dan 1 (satu) unit angkong milik Terdakwa I. Sesampainya di kebun sawit milik KUD Sibuk Jaya, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa III langsung memanen buah kelapa sawit milik KUD Sibuk Jaya dengan menggunakan egrek, setelah itu Terdakwa II mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa III menggunakan gancu, setelah terkumpul kemudian Terdakwa II melangsir buah kelapa sawit menggunakan angkong lalu membawa dan mengumpulkannya ke pinggir jalan.
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa I pulang lebih dulu dan menyimpan peralatan yang telah digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik KUD Sibuk Jaya tersebut, setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa III juga pergi dari kebun tersebut, lalu Terdakwa III menghubungi Sdr. Junaidi (masuk

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 500/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daftar Pencarian Orang) dan meminta Sdr. Junaidi menjemput buah kelapa sawit milik KUD Sibuk Jaya tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa II dan Terdakwa III kembali ke kebun milik KUD Sibuk Jaya tepatnya ke tempat Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III menyimpan buah kelapa sawit milik KUD Sibuk Jaya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa III, tidak lama kemudian Sdr. Junaidi datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu warna Hitam BM 8105 ZA milik Sdr. Junaidi, setelah memuat buah kelapa sawit ke atas mobil lalu Terdakwa III ikut bersama dengan Sdr. Junaidi menggunakan mobil menuju rumah Sdr. Junaidi sementara Terdakwa II mengendarai sepeda motor milik Terdakwa III.

- Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Sunarto dan Saksi Nanang selaku Penjaga Kemanan kebun milik KUD Sibuk Jaya berhasil mengamankan Terdakwa II terlebih dahulu, hingga akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa III juga berhasil diamankan berikut seluruh barang bukti.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, pihak KUD Sibuk Jaya mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp3.040.000,00 (tiga juta empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Yasin alias Yasin bin Terun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, 9 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Kebun Sawit Plasma milik KUD Sibuk Jaya, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
 - Bahwa KUD Sibuk telah kehilangan 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat, 9 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa II telah diamankan oleh security/keamanan pada saat Terdakwa II keluar dari lokasi kebun kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa II dan Terdakwa II mengakui telah mengambil buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit milik KUD Sibuk Jaya dari lokasi kebun yang berada di blok G3 dan Terdakwa II mengakui mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III namun buah kelapa sawit tersebut sudah dibawa dari lokasi kebun KUD Sibuk Jaya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu warna hitam dengan Nopol BM 8105 ZA milik Junaidi (DPO) lalu anggota security/keamanan KUD Sibuk Jaya menuju ke rumah Junaidi (DPO) yang berada di Desa Kinantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan setelah bertemu dengan Junaidi (DPO) menemukan 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu warna hitam dengan Nopol BM 8105 ZA yang berisi buah kelapa sawit dan ketika dilakukan interogasi kepada Junaidi (DPO) diakui buah kelapa sawit yang ada di dalam 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu warna hitam dengan Nopol BM 8105 ZA tersebut adalah buah kelapa sawit milik KUD Sibuk Jaya kemudian security/keamanan menyuruh Junaidi (DPO) untuk membawa 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu warna hitam dengan Nopol BM 8105 ZA ke kantor KUD Sibuk Jaya namun Junaidi (DPO) tidak mau sehingga security/keamanan KUD Sibuk Jaya yang membawa 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu warna hitam dengan Nopol BM 8105 ZA ke kantor KUD Sibuk Jaya;

- Bahwa pada hari Sabtu, 10 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Para Terdakwa dijemput ke rumahnya masing-masing untuk datang ke kantor KUD Sibuk Jaya kemudian sesampainya Para Terdakwa di KUD Sibuk Jaya dilakukan interogasi kepada Para Terdakwa dan akhirnya Para Terdakwa mengakui bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit dari kebun KUD Sibuk Jaya dan buah kelapa sawit tersebut adalah milik KUD Sibuk Jaya kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan KUD Sibuk Jaya mengalami kerugian sebesar 3.040.000,00 (tiga juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada KUD Sibuk Jaya sebelum mengambil 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit milik KUD Sibuk Jaya tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 500/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Nanang alias Unang bin Empud** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, 9 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Kebun Sawit Plasma milik KUD Sibuk Jaya, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- Bahwa KUD Sibuk telah kehilangan 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 9 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB saat itu saksi dan Narto sedang menjaga kebun kelapa sawit milik KUD Sibuk Jaya yang berada di Desa Sibuk Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar lalu saksi dan Narto melihat Terdakwa II sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna merah lalu saksi memberhentikan Terdakwa II lalu bertanya "darimana ?" lalu Terdakwa II menjawab "dari mancing" lalu saksi menelepon Muji dan berkata "pelaku sudah tertangkap" lalu Muji menjawab "saya kesana" dan tidak lama kemudian Muji dan Samsul Bahri datang ke jalan blok G3 kebun KUD Sibuk Jaya lalu Samsul Bahri bertanya "apa betul kalian mencuri ?" lalu Terdakwa II menjawab "iya Pak" lalu Muji bertanya "bersama siapa kalian melakukannya ?" lalu Terdakwa II menjawab "bersama Rio dan Dwi" kemudian Terdakwa II dibawa ke kantor KUD Sibuk Jaya kemudian sesampainya di kantor KUD Sibuk Jaya Muji dan Samsul Bahri bertanya "kemana buah kelapa sawit itu sekarang ?" lalu Terdakwa II menjawab "di SP. 1 tempat peron Junaidi" lalu Ari Arman bersama anggota security/keamanan menuju ke peron Junaidi (DPO) yang berada di SP. 1 Desa Kinantan dan sesampainya di peron Junaidi (DPO) menemukan 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu warna hitam dengan Nopol BM 8105 ZA milik Junaidi (DPO) yang didalamnya berisi 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit kemudian 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu warna hitam dengan Nopol BM 8105 ZA dan 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit dibawa ke kantor KUD Sibuk Jaya dan Terdakwa II disuruh pulang;
- Bahwa pada hari Sabtu, 10 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Para Terdakwa dijemput ke rumahnya masing-masing untuk datang ke kantor KUD Sibuk Jaya kemudian sesampainya Para Terdakwa di KUD Sibuk Jaya dilakukan interogasi kepada Para Terdakwa dan akhirnya Para Terdakwa mengakui bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil buah

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 500/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit dari kebun KUD Sibuaik Jaya dan buah kelapa sawit tersebut adalah milik KUD Sibuaik Jaya kemudian Para Terdakwa beserta

- barang bukti dibawa ke Polsek Tapung untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan KUD Sibuaik Jaya mengalami kerugian sebesar 3.040.000,00 (tiga juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada KUD Sibuaik Jaya sebelum mengambil 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit milik KUD Sibuaik Jaya tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **Harry Arman Pasaribu alias Ary bin Boni Pasaribu** dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, 9 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Kebun Sawit Plasma milik KUD Sibuaik Jaya, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- Bahwa KUD Sibuaik telah kehilangan 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 9 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa II telah diamankan oleh security/keamanan pada saat Terdakwa II keluar dari lokasi kebun kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa II dan Terdakwa II mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milik KUD Sibuaik Jaya dari lokasi kebun yang berada di blok G3 dan Terdakwa II mengakui mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III namun buah kelapa sawit tersebut sudah dibawa dari lokasi kebun KUD Sibuaik Jaya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu warna hitam dengan Nopol BM 8105 ZA milik Junaidi (DPO) lalu anggota security/keamanan KUD Sibuaik Jaya menuju ke rumah Junaidi (DPO) yang berada di Desa Kinantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan setelah bertemu dengan Junaidi (DPO) menemukan 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu warna hitam dengan Nopol BM 8105 ZA yang berisi buah kelapa sawit dan ketika dilakukan interogasi kepada Junaidi (DPO) diakui buah kelapa sawit yang ada di dalam 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu warna hitam dengan Nopol BM 8105 ZA

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 500/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah buah kelapa sawit milik KUD Sibuk Jaya kemudian security/keamanan menyuruh Junaidi (DPO) untuk membawa 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu warna hitam dengan Nopol BM 8105 ZA ke kantor KUD Sibuk Jaya namun Junaidi (DPO) tidak mau sehingga security/keamanan KUD Sibuk Jaya yang membawa 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu warna hitam dengan Nopol BM 8105 ZA ke kantor KUD Sibuk Jaya;

- Bahwa pada hari Sabtu, 10 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Para Terdakwa dijemput ke rumahnya masing-masing untuk datang ke kantor KUD Sibuk Jaya kemudian sesampainya Para Terdakwa di KUD Sibuk Jaya dilakukan interogasi kepada Para Terdakwa dan akhirnya Para Terdakwa mengakui bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit dari kebun KUD Sibuk Jaya dan buah kelapa sawit tersebut adalah milik KUD Sibuk Jaya kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan KUD Sibuk Jaya mengalami kerugian sebesar 3.040.000,00 (tiga juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada KUD Sibuk Jaya sebelum mengambil 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit milik KUD Sibuk Jaya tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa di dalam BAP;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, 9 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Kebun Sawit Plasma milik KUD Sibuk Jaya, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengambil 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit milik KUD Sibuk Jaya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 9 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Para Terdakwa masuk ke areal perkebunan kelapa sawit milik KUD Sibuk Jaya dengan membawa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah angkong dan 1 (satu) buah gancu yang dibawa dari kebun Terdakwa dan sesampainya di kebun

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 500/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kelapa sawit blok G3 milik KUD Sibuk Jaya lalu Terdakwa III mulai memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek dan setelah buah kelapa sawit tersebut sudah jatuh di tanah lalu Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gancu untuk ditumpuk di jalan kebun lalu Terdakwa II memindahkan/melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah angkong ke pinggir jalan supaya buah kelapa sawit tersebut bisa dimuat ke dalam 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu warna hitam dengan Nopol BM 8105 ZA dan Para Terdakwa melakukannya selama 3 (tiga) jam kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Para Terdakwa selesai memanen dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di pinggir jalan lalu Terdakwa pulang dan menyimpan peralatan yang sudah dipakai tersebut ke kebun Terdakwa kemudian Terdakwa berpisah dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa yang pertama ditangkap adalah Terdakwa II yang ditangkap oleh security/keamanan KUD Sibuk Jaya karena setelah Para Terdakwa selesai memanen dan memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu warna hitam dengan Nopol BM 8105 ZA dan Terdakwa II mau pergi dari kebun tersebut langsung diberhentikan oleh beberapa orang security/keamanan kebun KUD Sibuk Jaya kemudian Terdakwa II dibawa ke kantor KUD Sibuk Jaya kemudian pada hari Sabtu, 10 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Ketika Terdakwa masih berada di rumah Terdakwa lalu Terdakwa III menelepon Terdakwa untuk memberitahukan ada masalah dengan buah kelapa sawit yang sudah Para Terdakwa ambil tersebut dan sudah diamankan oleh security/keamanan KUD Sibuk Jaya kemudian Terdakwa III menyuruh Terdakwa untuk menunggu di KUD Sibuk Jaya namun pada saat di perjalanan menuju ke kantor KUD Sibuk Jaya Terdakwa bertemu dengan Terdakwa III lalu Terdakwa dan Terdakwa III bersama-sama menuju ke kantor KUD Sibuk Jaya dan sesampainya di kantor KUD Sibuk Jaya bertemu dengan Terdakwa II dan beberapa orang security/keamanan KUD Sibuk Jaya dan pengurus KUD Sibuk Jaya kemudian datang 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu warna hitam dengan Nopol BM 8105 ZA yang bermuatan buah kelapa sawit yang telah digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit milik KUD Sibuk Jaya untuk diamankan namun karena hari sudah larut

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 500/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- malam maka pengurus KUD Sibuaik Jaya menyuruh Para Terdakwa untuk pulang ke rumah masing-masing dan akan melanjutkan pada pagi harinya;
- Bahwa pada hari Sabtu, 10 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Para Terdakwa dijemput ke rumahnya masing-masing untuk datang ke kantor KUD Sibuaik Jaya kemudian sesampainya Para Terdakwa di KUD Sibuaik Jaya dilakukan interogasi kepada Para Terdakwa dan akhirnya Para Terdakwa mengakui bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit dari kebun KUD Sibuaik Jaya dan buah kelapa sawit tersebut adalah milik KUD Sibuaik Jaya kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung untuk di proses lebih lanjut;
 - Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan KUD Sibuaik Jaya mengalami kerugian sebesar 3.040.000,00 (tiga juta empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada KUD Sibuaik Jaya sebelum mengambil 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit milik KUD Sibuaik Jaya tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya;
 - Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa di dalam BAP;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, 9 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Kebun Sawit Plasma milik KUD Sibuaik Jaya, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III telah mengambil 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit milik KUD Sibuaik Jaya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 9 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Para Terdakwa masuk ke areal perkebunan kelapa sawit milik KUD Sibuaik Jaya dengan membawa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah angkong dan 1 (satu) buah gancu yang dibawa dari kebun Terdakwa I dan sesampainya di kebun kelapa sawit blok G3 milik KUD Sibuaik Jaya lalu Terdakwa III mulai memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek dan setelah buah kelapa sawit tersebut sudah jatuh di tanah lalu Terdakwa I mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gancu untuk ditumpuk di jalan kebun lalu Terdakwa memindahkan/melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 500/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah angkong ke pinggir jalan supaya buah kelapa sawit tersebut bisa dimuat ke dalam 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu warna hitam dengan Nopol BM 8105 ZA dan Para Terdakwa melakukannya selama 3 (tiga) jam kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Para Terdakwa selesai memanen dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di pinggir jalan lalu Terdakwa I pulang dan menyimpan peralatan yang sudah dipakai tersebut ke kebun Terdakwa I kemudian Terdakwa I berpisah dengan Terdakwa dan Terdakwa III;

- Bahwa yang pertama ditangkap adalah Terdakwa yang ditangkap oleh security/keamanan KUD Sibuk Jaya karena setelah Para Terdakwa selesai memanen dan memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu warna hitam dengan Nopol BM 8105 ZA dan Terdakwa mau pergi dari kebun tersebut langsung diberhentikan oleh beberapa orang security/keamanan kebun KUD Sibuk Jaya kemudian Terdakwa dibawa ke kantor KUD Sibuk Jaya kemudian pada hari Sabtu, 10 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Ketika Terdakwa I masih berada di rumah Terdakwa I lalu Terdakwa III menelepon Terdakwa I untuk memberitahukan ada masalah dengan buah kelapa sawit yang sudah Para Terdakwa ambil tersebut dan sudah diamankan oleh security/keamanan KUD Sibuk Jaya kemudian Terdakwa III menyuruh Terdakwa I untuk menunggu di KUD Sibuk Jaya namun pada saat di perjalanan menuju ke kantor KUD Sibuk Jaya Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa III lalu Terdakwa I dan Terdakwa III bersama-sama menuju ke kantor KUD Sibuk Jaya dan sesampainya di kantor KUD Sibuk Jaya bertemu dengan Terdakwa dan beberapa orang security/keamanan KUD Sibuk Jaya dan pengurus KUD Sibuk Jaya kemudian datang 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu warna hitam dengan Nopol BM 8105 ZA yang bermuatan buah kelapa sawit yang telah digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit milik KUD Sibuk Jaya untuk diamankan namun karena hari sudah larut malam maka pengurus KUD Sibuk Jaya menyuruh Para Terdakwa untuk pulang ke rumah masing-masing dan akan melanjutkan pada pagi harinya;
- Bahwa pada hari Sabtu, 10 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Para Terdakwa dijemput ke rumahnya masing-masing untuk datang ke kantor KUD Sibuk Jaya kemudian sesampainya Para Terdakwa di KUD Sibuk Jaya dilakukan interogasi kepada Para Terdakwa dan akhirnya Para Terdakwa mengakui bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit dari kebun

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 500/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUD Sibuk Jaya dan buah kelapa sawit tersebut adalah milik KUD Sibuk Jaya kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan KUD Sibuk Jaya mengalami kerugian sebesar 3.040.000,00 (tiga juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada KUD Sibuk Jaya sebelum mengambil 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit milik KUD Sibuk Jaya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa di dalam BAP;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, 9 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Kebun Sawit Plasma milik KUD Sibuk Jaya, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III telah mengambil 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit milik KUD Sibuk Jaya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 9 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Para Terdakwa masuk ke areal perkebunan kelapa sawit milik KUD Sibuk Jaya dengan membawa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah angkong dan 1 (satu) buah gancu yang dibawa dari kebun Terdakwa I dan sesampainya di kebun kelapa sawit blok G3 milik KUD Sibuk Jaya lalu Terdakwa mulai memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek dan setelah buah kelapa sawit tersebut sudah jatuh di tanah lalu Terdakwa I mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gancu untuk ditumpuk di jalan kebun lalu Terdakwa II memindahkan/melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah angkong ke pinggir jalan supaya buah kelapa sawit tersebut bisa dimuat ke dalam 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu warna hitam dengan Nopol BM 8105 ZA dan Para Terdakwa melakukannya selama 3 (tiga) jam kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Para Terdakwa selesai memanen dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di pinggir jalan lalu Terdakwa I pulang dan menyimpan peralatan yang sudah dipakai tersebut ke kebun Terdakwa I kemudian Terdakwa I berpisah dengan Terdakwa II dan Terdakwa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 500/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama ditangkap adalah Terdakwa II yang ditangkap oleh security/keamanan KUD Sibuk Jaya karena setelah Para Terdakwa selesai memanen dan memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu warna hitam dengan Nopol BM 8105 ZA dan Terdakwa II mau pergi dari kebun tersebut langsung diberhentikan oleh beberapa orang security/keamanan kebun KUD Sibuk Jaya kemudian Terdakwa II dibawa ke kantor KUD Sibuk Jaya kemudian pada hari Sabtu, 10 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Ketika Terdakwa I masih berada di rumah Terdakwa I lalu Terdakwa menelepon Terdakwa I untuk memberitahukan ada masalah dengan buah kelapa sawit yang sudah Para Terdakwa ambil tersebut dan sudah diamankan oleh security/keamanan KUD Sibuk Jaya kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa I untuk menunggu di KUD Sibuk Jaya namun pada saat di perjalanan menuju ke kantor KUD Sibuk Jaya Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa I dan Terdakwa bersama-sama menuju ke kantor KUD Sibuk Jaya dan sesampainya di kantor KUD Sibuk Jaya bertemu dengan Terdakwa II dan beberapa orang security/keamanan KUD Sibuk Jaya dan pengurus KUD Sibuk Jaya kemudian datang 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu warna hitam dengan Nopol BM 8105 ZA yang bermuatan buah kelapa sawit yang telah digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit milik KUD Sibuk Jaya untuk diamankan namun karena hari sudah larut malam maka pengurus KUD Sibuk Jaya menyuruh Para Terdakwa untuk pulang ke rumah masing-masing dan akan melanjutkan pada pagi harinya;
- Bahwa pada hari Sabtu, 10 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Para Terdakwa dijemput ke rumahnya masing-masing untuk datang ke kantor KUD Sibuk Jaya kemudian sesampainya Para Terdakwa di KUD Sibuk Jaya dilakukan interogasi kepada Para Terdakwa dan akhirnya Para Terdakwa mengakui bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit dari kebun KUD Sibuk Jaya dan buah kelapa sawit tersebut adalah milik KUD Sibuk Jaya kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan KUD Sibuk Jaya mengalami kerugian sebesar 3.040.000,00 (tiga juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada KUD Sibuk Jaya sebelum mengambil 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit milik KUD Sibuk Jaya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 500/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit yang diuangkan menjadi Rp3.040.000,00 (tiga juta empat puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu warna hitam dengan Nopol BM 8105 ZA, Noka MHKP3CA1JNK264522, Nosin 3SZDHE9363 an. Junaidi;
3. 1 (satu) buah egrek;
4. 1 (satu) buah angkong warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, 9 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Kebun Sawit Plasma milik KUD Sibuk Jaya, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III telah mengambil 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit milik KUD Sibuk Jaya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 9 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Para Terdakwa masuk ke areal perkebunan kelapa sawit milik KUD Sibuk Jaya dengan membawa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah angkong dan 1 (satu) buah gancu yang dibawa dari kebun Terdakwa I dan sesampainya di kebun kelapa sawit blok G3 milik KUD Sibuk Jaya lalu Terdakwa III mulai memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek dan setelah buah kelapa sawit tersebut sudah jatuh di tanah lalu Terdakwa I mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gancu untuk ditumpuk di jalan kebun lalu Terdakwa II memindahkan/melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah angkong ke pinggir jalan supaya buah kelapa sawit tersebut bisa dimuat ke dalam 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu warna hitam dengan Nopol BM 8105 ZA dan Para Terdakwa melakukannya selama 3 (tiga) jam kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Para Terdakwa selesai memanen dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di pinggir jalan lalu Terdakwa I pulang dan menyimpan peralatan yang sudah dipakai tersebut ke kebun Terdakwa I kemudian Terdakwa I berpisah dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 500/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama ditangkap adalah Terdakwa II yang ditangkap oleh security/keamanan KUD Sibuk Jaya karena setelah Para Terdakwa selesai memanen dan memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu warna hitam dengan Nopol BM 8105 ZA dan Terdakwa II mau pergi dari kebun tersebut langsung diberhentikan oleh beberapa orang security/keamanan kebun KUD Sibuk Jaya kemudian Terdakwa II dibawa ke kantor KUD Sibuk Jaya kemudian pada hari Sabtu, 10 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Ketika Terdakwa I masih berada di rumah Terdakwa I lalu Terdakwa III menelepon Terdakwa I untuk memberitahukan ada masalah dengan buah kelapa sawit yang sudah Para Terdakwa ambil tersebut dan sudah diamankan oleh security/keamanan KUD Sibuk Jaya kemudian Terdakwa III menyuruh Terdakwa I untuk menunggu di KUD Sibuk Jaya namun pada saat di perjalanan menuju ke kantor KUD Sibuk Jaya Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa III lalu Terdakwa I dan Terdakwa III bersama-sama menuju ke kantor KUD Sibuk Jaya dan sesampainya di kantor KUD Sibuk Jaya bertemu dengan Terdakwa II dan beberapa orang security/keamanan KUD Sibuk Jaya dan pengurus KUD Sibuk Jaya kemudian datang 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu warna hitam dengan Nopol BM 8105 ZA yang bermuatan buah kelapa sawit yang telah digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit milik KUD Sibuk Jaya untuk diamankan namun karena hari sudah larut malam maka pengurus KUD Sibuk Jaya menyuruh Para Terdakwa untuk pulang ke rumah masing-masing dan akan melanjutkan pada pagi harinya;
- Bahwa pada hari Sabtu, 10 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Para Terdakwa dijemput ke rumahnya masing-masing untuk datang ke kantor KUD Sibuk Jaya kemudian sesampainya Para Terdakwa di KUD Sibuk Jaya dilakukan interogasi kepada Para Terdakwa dan akhirnya Para Terdakwa mengakui bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit dari kebun KUD Sibuk Jaya dan buah kelapa sawit tersebut adalah milik KUD Sibuk Jaya kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan KUD Sibuk Jaya mengalami kerugian sebesar 3.040.000,00 (tiga juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada KUD Sibuk Jaya sebelum mengambil 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit milik KUD Sibuk Jaya tersebut;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 500/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Mengambil.
3. Suatu barang.
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
6. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa I Dwi Putra Basuki alias Dwi bin Sumbani (Alm), Terdakwa II Rio Rivaldo alias Rio bin Elpran dan Terdakwa III Harianto alias Ucok bin Tukul (Alm), ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Para Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Para Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur mengambil

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Para Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH., mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J M Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaan orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil, yang dalam hal ini adalah 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit milik KUD Sibuk Jaya;

Menimbang, bahwa tindakan mengambil tersebut Para Terdakwa lakukan berawal pada hari Jumat, 9 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Para Terdakwa masuk ke areal perkebunan kelapa sawit milik KUD Sibuk Jaya dengan membawa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah angkong dan 1 (satu) buah gancu yang dibawa dari kebun Terdakwa I dan sesampainya di kebun kelapa sawit blok G3 milik KUD Sibuk Jaya lalu Terdakwa III mulai memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek dan setelah buah kelapa sawit tersebut sudah jatuh di tanah lalu Terdakwa I mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gancu untuk ditumpuk di jalan kebun lalu Terdakwa II memindahkan/melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah angkong ke pinggir jalan supaya buah kelapa sawit tersebut bisa dimuat ke dalam 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu warna hitam dengan Nopol BM 8105 ZA dan Para Terdakwa melakukannya selama 3 (tiga) jam kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Para Terdakwa selesai memanen dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di pinggir jalan lalu Terdakwa I pulang dan menyimpan peralatan yang sudah dipakai tersebut ke kebun Terdakwa I kemudian Terdakwa I berpisah dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur suatu barang

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang di sini

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 500/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit milik KUD Sibuk Jaya, jelas sekali bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur suatu barang telah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit milik KUD Sibuk Jaya adalah benar-benar milik KUD Sibuk Jaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 5. Tentang unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Para Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang yang Para Terdakwa ambil dari KUD Sibuk Jaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, ketika Para Terdakwa mengambil berupa 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit adalah sudah Para Terdakwa kehendaki sebelumnya dan tindakan mengambil barang tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yang sah dari KUD Sibuk Jaya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 500/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 6. Tentang unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, tindakan mengambil 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit yang Para Terdakwa lakukan tersebut telah Terdakwa I lakukan bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit yang diuangkan menjadi Rp3.040.000,00 (tiga juta empat puluh ribu rupiah) oleh karena barang tersebut terbukti milik KUD Sibuk Jaya maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu KUD Sibuk Jaya

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 500/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Saksi Muhammad Yasin alias Yasin bin Terun sedangkan 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu warna hitam dengan Nopol BM 8105 ZA, Noka MHKP3CA1JNK264522, Nosin 3SZDHE9363 an. Junaidi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara sedangkan 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah angkong warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa III sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Dwi Putra Basuki alias Dwi bin Sumbani (Alm), Terdakwa II Rio Rivaldo alias Rio bin Elpran dan Terdakwa III Harianto alias Ucok bin Tukul (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit yang diuangkan menjadi Rp3.040.000,00 (tiga juta empat puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 500/Pid.B/2023/PN Bkn



Dikembalikan kepada KUD Sibuk Jaya melalui Saksi Muhammad Yasin alias Yasin bin Terun.

- 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu warna hitam dengan Nopol BM 8105 ZA, Noka MHKP3CA1JNK264522, Nosin 3SZDHE9363 an. Junaidi;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah egrek;
- 1 (satu) buah angkong warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh Syofia Nisra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ersin, S.H., M.H. dan Angelia Renata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Metrizar Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Titiek Indrias, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti

Metrizar